



**PENETAPAN**

Nomor 537/Pdt.P/2024/PA.Jr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA JEMBER**

Memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Dispensasi Kawin / Nikah yang diajukan oleh :

SAHRI BIN SIDAN, NIK. 3509250301570003, umur 68 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, berkediaman di Dusun Leces 1 RT.004 RW. 016 Desa Sukojejer Kecamatan Jelbuk Kabupaten Jember, sebagai Pemohon I;

SARI BINTI MISDAN, NIK. 3509254107600218, umur 63 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, berkediaman di Dusun Leces 1 RT.004 RW. 016 Desa Sukojejer Kecamatan Jelbuk Kabupaten Jember, sebagai Pemohon II;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II selanjutnya disebut "Para Pemohon";

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah memeriksa alat-alat bukti dalam persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa, Para Pemohon dengan surat Permohonannya bertanggal 27 Maret 2024 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jember Nomor 537/Pdt.P/2024/PA.Jr, tanggal 27 Maret 2024 mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung Para Pemohon yang bernama KAMELIA BINTI SAHRI, NIK. 3509255407060004, Lahir di Jember, 14 Juli 2006 (umur 17 tahun, 9 bulan), pendidikan terakhir SMP, agama Islam, pekerjaan tidak bekerja, tempat kediaman di Dusun Leces 1 RT.004 RW. 016 Desa Sukojejer Kecamatan Jelbuk Kabupaten Jember, dengan calon suaminya yang bernama, MOHAMMAD TOPIK ALIAS MOH. TOPIK

hal. 1 dari 11 hal. Salinan Penetapan. Nomor 537/Pdt.P/2024/PA.Jr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BIN ARBAK ALIAS ARBA', NIK. 351101100430002, tempat dan tanggal lahir Jember, 10 April 2003 (umur 19 tahun), pendidikan terakhir SD, agama Islam, pekerjaan Buruh Kayu (Penghasilan satu hari Rp.150.000 perhari), berkediaman di Dusun Krajan II RT.014 RW. 002 Desa Tanah WULan Kecamatan Maesan Kabupaten Bondowoso, yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Jelbuk Kabupaten Jember;

2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Para Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, dan karenanya maka maksud tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Jelbuk Kabupaten Jember dengan Surat Nomor B-029/Kua.13.32.16/Pw.III/2024;
3. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena keduanya telah berhubungan dekat sejak kurang lebih 6 bulan yang lalu dan hubungan mereka telah sedemikian eratnyanya, yakni anak Para Pemohon sering bermalam dirumah calon suaminya dan begitupun sebaliknya, bahkan anak Para Pemohon sudah hamil 4 bulan, sehingga Para Pemohon sangat khawatir apabila tidak segera dinikahkan;
4. Bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
5. Bahwa anak Para Pemohon berstatus perawan, dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi istri atau ibu rumah tangga;
6. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Jember segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan, memberikan dispensasi kepada anak Para Pemohon bernama KAMELIA BINTI SAHRI untuk menikah dengan calon suaminya bernama MOHAMMAD TOPIK ALIAS MOH. TOPIK BIN ARBAK ALIAS ARBA';

hal. 2 dari 11 hal. Salinan Penetapan. Nomor 537/Pdt.P/2024/PA.Jr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;
4. Atau menjatuhkan penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari yang ditetapkan Para Pemohon, anak Para Pemohon dan calon suaminya hadir menghadap sidang, kemudian Hakim menasehati Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon isteri anak Para Pemohon dan orang tua calon isteri anak Para Pemohon agar mengurungkan niatnya dan bersabar jangan menikahkan anaknya yang masih di bawah umur, akan tetapi tidak berhasil, karena anak Para Pemohon sudah sangat erat hubungan dengan calon suaminya sekitar 6 bulan yang lalu dan tidak bisa dipisahkan. Kemudian dibacakan permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa Para Pemohon telah menghadirkan anak yang akan dinikahkan yaitu bernama KAMELIA BINTI SAHRI, Lahir di Jember, 14 Juli 2006 (umur 17 tahun, 9 bulan), agama Islam, pekerjaan tidak bekerja, tempat kediaman di Dusun Leces 1 RT.004 RW. 016 Desa Sukoember Kecamatan Jelbuk Kabupaten Jember, yang memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Bahwa dia anak kandung Para Pemohon;
2. Bahwa dia ingin menikah dengan calon suami pilihannya sendiri bernama MOHAMMAD TOPIK ALIAS MOH. TOPIK BIN ARBAK ALIAS ARBA', tempat dan tanggal lahir Jember, 10 April 2003 (umur 19 tahun), agama Islam, pekerjaan Buruh Kayu (Penghasilan satu hari Rp.150.000 perhari), berkediaman di Dusun Krajan II RT.014 RW. 002 Desa Tanah WULan Kecamatan Maesan Kabupaten Bondowoso;
3. Bahwa dia sudah siap untuk menikah dengan calon suaminya tersebut, karena sudah berhubungan dekat sekitar 6 bulan lamanya dan telah hamil 4 bulan dan dia sudah menikah sirri;
4. Bahwa dia ingin segera menikah karena khawatir melakukan hubungan yang dilarang oleh agama apabila tidak segera nikahkan ;
5. Bahwa dia mau menikah dengan calon suaminya tersebut atas keinginannya sendiri dan bukan karena paksaan dari orang tua atau orang lain ;
6. Bahwa calon suaminya tersebut adalah pilihannya sendiri ;

*hal. 3 dari 11 hal. Salinan Penetapan. Nomor 537/Pdt.P/2024/PA.Jr*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Para Pemohon telah menghadirkan calon suami anak Para Pemohon yaitu bernama MOHAMMAD TOPIK ALIAS MOH. TOPIK BIN ARBAK ALIAS ARBA', tempat dan tanggal lahir Jember, 10 April 2003 (umur 19 tahun), agama Islam, pekerjaan Buruh Kayu (Penghasilan satu hari Rp.150.000 perhari), berkediaman di Dusun Krajan II RT.014 RW. 002 Desa Tanah WUlan Kecamatan Maesan Kabupaten Bondowoso, yang memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Bahwa dia adalah calon suami anak Para Pemohon ;
2. Bahwa dia akan menikah dengan calon istri pilihannya sendiri bernama KAMELIA BINTI SAHRI, Lahir di Jember, 14 Juli 2006 (umur 17 tahun, 9 bulan), agama Islam, pekerjaan tidak bekerja, tempat kediaman di Dusun Leces 1 RT.004 RW. 016 Desa Sukojejer Kecamatan Jelbuk Kabupaten Jember;
3. Bahwa dia sudah siap untuk menikah dengan calon isterinya tersebut, karena sudah berhubungan dekat sekitar 6 bulan lamanya dan telah hamil 4 bulan dan dia sudah menikah sirri;
4. Bahwa dia ingin segera menikah karena khawatir melakukan hubungan yang dilarang oleh agama apabila tidak segera nikahkan ;
5. Bahwa dia mau menikah dengan calon isterinya tersebut atas keinginannya sendiri dan bukan karena paksaan dari orang tua atau orang lain ;
6. Bahwa calon istrinya tersebut adalah pilihannya sendiri ;

Bahwa Para Pemohon juga menghadirkan ayah kandung calon suami anak Para Pemohon yaitu MISRAN BIN HASAN, umur 50 tahun, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Dusun Krajan II RT.014 RW. 002 Desa Tanah WUlan Kecamatan Maesan Kabupaten Bondowoso, yang memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Bahwa dia benar mempunyai anak bernama MOHAMMAD TOPIK ALIAS MOH. TOPIK BIN ARBAK ALIAS ARBA', umur 19 tahun ;
2. Bahwa anak dia telah saling mencintai dan sulit untuk dipisahkan, sehingga harus segera dinikahkan ;
3. Bahwa dia sudah berhubungan dekat dengan anak Para Pemohon sekitar 6 bulan yang lalu dan telah hamil 4 bulan dan dia sudah menikah sirri;

hal. 4 dari 11 hal. Salinan Penetapan. Nomor 537/Pdt.P/2024/PA.Jr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa antara MOHAMMAD TOPIK ALIAS MOH. TOPIK BIN ARBAK ALIAS ARBA' dengan anak Para Pemohon tidak ada hubungan mahrom yang dapat menghalangi pernikahan mereka;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat dan saksi sebagai berikut :

a. Bukti-bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jember tanggal 12 September 2012, atas nama SAHRI (Pemohon I), telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, sebagai bukti P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jember tanggal 12 September 2012, atas nama SARI (Pemohon II), telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, sebagai bukti P.2 ;
3. Fotokopi Kartu Keluarga, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jember tanggal 26 Juli 2019, Kepala Keluarga atas nama SAHRI BIN SIDAN (Pemohon I), telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, sebagai bukti P.3;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama anak Para Pemohon yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jember tanggal 08 Nopember 2023, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, sebagai bukti P.4 ;
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama calon suami anak Para Pemohon yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bondowoso tanggal 18 Maret 2021, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, sebagai bukti P.5;
6. Fotokopi Penolakan Pernikahan yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Jelbuk Kabupaten Jember Nomor B-029/Kua.13.32.16/Pw.III/2024, tanggal 25 Maret 2024, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, sebagai bukti P.6;

hal. 5 dari 11 hal. Salinan Penetapan. Nomor 537/Pdt.P/2024/PA.Jr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## b. Bukti-bukti Saksi

1. Musati binti Sumar, umur 83 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun Krajan II RT 014 RW 002 Desa Tanah Wulan Kecamatan Maesan Kabupaten Bondowoso;

Saksi bersumpah dan menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena saksi kakak calon pengantin laki-laki;
- Bahwa saksi tahu Para Pemohon akan menikahkan anaknya yang bernama KAMELIA BINTI SAHRI dengan laki laki bernama MOHAMMAD TOPIK ALIAS MOH. TOPIK BIN ARBAK ALIAS ARBA' akan tetapi anaknya tersebut belum cukup usia 19 tahun;
- Bahwa saksi tahu walaupun belum usia 19 tahun tetapi cukup mampu, karena kelihatan sudah cukup dewasa, dapat bekerja dan dapat mengasuh anak anak;
- Bahwa antara kedua calon mempelai tidak ada hubungan keluarga dan keduanya telah lama saling mengenal dan mereka telah berhubungan dekat sejak 6 bulan yang lalu anak Para Pemohon sudah menikah sirri dan bahkan telah hamil 4 bulan;

2. Seniman bin Safiudin, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun Leces I RT 002 RW 016 Desa Sukowono Kecamatan Sukowono Kabupaten Jember;

Saksi bersumpah dan menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena saksi kakak calon pengantin laki-laki;
- Bahwa saksi tahu Para Pemohon akan menikahkan anaknya yang bernama KAMELIA BINTI SAHRI dengan laki laki bernama MOHAMMAD TOPIK ALIAS MOH. TOPIK BIN ARBAK ALIAS ARBA' akan tetapi anaknya tersebut belum cukup usia 19 tahun;
- Bahwa saksi tahu walaupun belum usia 19 tahun tetapi cukup mampu, karena kelihatan sudah cukup dewasa, dapat bekerja dan dapat mengasuh anak anak;
- Bahwa antara kedua calon mempelai tidak ada hubungan keluarga dan keduanya telah lama saling mengenal dan mereka telah berhubungan dekat

*hal. 6 dari 11 hal. Salinan Penetapan. Nomor 537/Pdt.P/2024/PA.Jr*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sejak 6 bulan yang lalu anak Para Pemohon sudah menikah sirri dan bahkan telah hamil 4 bulan;

Bahwa selanjutnya Para Pemohon menyatakan telah mencukupkan keterangannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka apa yang tercantum dalam berita acara sidang dianggap ada dalam penetapan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa sesuai dengan maksud dari Perma No. 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin *jo.* Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak *jo.* Kepres. No. 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Konvensi Hak-Hak Anak, maka Hakim telah menasehati Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon dan orang tua calon suami anak Para Pemohon agar mengurungkan niatnya dan bersabar jangan menikahkan anaknya yang masih di bawah umur, akan tetapi tidak berhasil dengan alasan Para Pemohon khawatir terjadi perbuatan yang dilarang oleh agama karena keduanya sudah sangat akrab dan sulit dipisahkan ;

Menimbang, bahwa pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Penjelasannya Huruf a angka 3 menentukan bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam meliputi bidang perkawinan, sedangkan yang dimaksud bidang perkawinan antara lain dispensasi perkawinan, dan berdasarkan bukti P.1, P.2 dan P.3, Para Pemohon berada di wilayah Pengadilan Agama Jember, sehingga perkara *a quo* berada dalam kewenangan Pengadilan Agama Jember, oleh karena itu permohonan Para Pemohon dapat diterima ;

*hal. 7 dari 11 hal. Salinan Penetapan. Nomor 537/Pdt.P/2024/PA.Jr*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin bagi anak kandung Para Pemohon yang bernama KAMELIA BINTI SAHRI, dengan alasan belum mencapai usia 19 tahun, padahal pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena anak Para Pemohon dengan calon suaminya sangat erat hubungannya, saling mencintai dan sulit dipisahkan, sehingga Para Pemohon khawatir akan melakukan perbuatan yang dilarang oleh agama, serta telah berhubungan dekat sejak 6 bulan yang lalu dan telah menikah sirri dan bahkan telah hamil 4 bulan;

Menimbang, bahwa anak kandung Para Pemohon dan calon suaminya serta ayah kandung calon isteri anak Para Pemohon telah didengar keterangannya yang pada pokoknya membenarkan dalil-dalil permohonan Para Pemohon ;

Menimbang, bahwa bukti P.6 merupakan akta yang dibuat oleh Pejabat yang berwenang (*akta outentik*), maka nilai kekuatan pembuktiannya adalah bersifat sempurna dan mengikat sebagaimana yang dimaksud oleh pasal 1870 KUH Perdata dan pasal 204 HIR, sehingga dapat dijadikan dasar untuk memutus perkara *a quo* ;

Menimbang, bahwa dari keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon, dan ayah kandung calon suami anak Para Pemohon, serta bukti bukti tersebut ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa anak kandung Para Pemohon bernama KAMELIA BINTI SAHRI masih berumur 17 tahun, 9 bulan, sedangkan calon suami anak Para Pemohon bernama MOHAMMAD TOPIK ALIAS MOH. TOPIK BIN ARBAK ALIAS ARBA' berumur 19 tahun ;
- Bahwa anak kandung Para Pemohon dengan calon suaminya telah berhubungan dekat sejak 6 bulan yang lalu dan telah menikah sirri dan bahkan telah hamil 4 bulan;
- Bahwa anak kandung Para Pemohon dan calon suaminya siap untuk menikah dan antara keduanya tidak ada halangan perkawinan sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan maupun hukum Islam ;

hal. 8 dari 11 hal. Salinan Penetapan. Nomor 537/Pdt.P/2024/PA.Jr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Para Pemohon KAMELIA BINTI SAHRI harus dinikahkan secara resmi untuk menghindari fitnah di masyarakat karena calon isteri anak Para Pemohon telah hamil 4 bulan;

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut menunjukkan bahwa anak kandung Para Pemohon belum memenuhi usia perkawinan sebagaimana ketentuan pasal 7 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana yang telah di ubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan *juncto* pasal 15 Ayat 1 Kompilasi Hukum Islam, padahal hubungan keduanya sudah saling mencintai dan sulit dipisahkan, bahkan calon isteri anak Para Pemohon telah hamil 4 bulan serta antara keduanya tidak ada halangan perkawinan sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan maupun hukum Islam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Hakim berpendapat bahwa meskipun anak kandung Para Pemohon masih berusia 17 tahun, 9 bulan (belum berusia 19 tahun), namun anak Para Pemohon sangat menginginkan untuk menikah / kawin dengan calon suaminya dan telah berhubungan dekat, dan telah menikah sirri dan bahkan telah hamil 4 bulan;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan tersebut di atas, berdasarkan :

1. Firman Allah SWT., dalam surat Annur ayat 32 :

وَأَنْكَحُوا الْأَيَّامِيَّ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ، مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ .

Artinya : “ Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnianya. Dan Allah Maha Luas pemberian Nya lagi Maha Mengetahui “ ;

2. Hadits Rasulullah saw :

يامعشرالشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. (رواه البخاري)

Artinya : “ Wahai para pemuda, barang siapa diantara kamu telah sanggup hal. 9 dari 11 hal. Salinan Penetapan. Nomor 537/Pdt.P/2024/PA.Jr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi kewajiban belanja dalam perkawinan, hendaklah kamu kawin. Sesungguhnya kawin itu dapat menutup pandangan mata dan meredakan syahwat. Dan barangsiapa tidak sanggup hendaklah berpuasa sebab puasa itu menjadi perisai baginya “ ;

3. Kaidah fiqhiyah yang berbunyi :

إذا تعارض مفسدتان روعي أعظمهما ضررا بارتكاب أخفهما

Artinya : “ Jika dihadapkan pada dua mafsadat, maka mafsadat yang lebih besar harus dihindari dengan cara mengambil mafsadat yang lebih ringan ”

4. Kaidah fiqhiyah yang berbunyi :

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : “Menghindari kerusakan harus didahulukan daripada menarik kemaslahatan“;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim berpendapat bahwa anak Para Pemohon (KAMELIA BINTI SAHRI) sudah menghendaki menikah dengan calon suaminya (MOHAMMAD TOPIK ALIAS MOH. TOPIK BIN ARBAK ALIAS ARBA'), bahkan telah hamil 4 bulan, oleh karena itu permohonan Para Pemohon tersebut dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon dikabulkan, maka Hakim memberi dispensasi kepada anak Para Pemohon yang bernama KAMELIA BINTI SAHRI untuk menikah dengan MOHAMMAD TOPIK ALIAS MOH. TOPIK BIN ARBAK ALIAS ARBA' ;

Menimbang, bahwa permohonan Para Pemohon termasuk perkara bidang perkawinan, sesuai ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon ;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;

hal. 10 dari 11 hal. Salinan Penetapan. Nomor 537/Pdt.P/2024/PA.Jr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memberi dispensasi kepada anak Para Pemohon yang bernama **KAMELIA BINTI SAHRI** untuk menikah dengan calon suaminya **MOHAMMAD TOPIK ALIAS MOH. TOPIK BIN ARBAK ALIAS ARBA'**;
- Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.570.000,- (lima ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan penetapan ini di Pengadilan Agama Jember pada hari Kamis tanggal 18 April 2024 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 9 Syawal 1445 *Hijriyah*, oleh Dra. Hj. Yuliannor dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu Zulfikar, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Para Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

ttd

ttd

**Zulfikar, S.H.**

**Dra. Hj. Yuliannor**

## Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp.	100.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp.	300.000,-
4. Biaya PNPB	: Rp.	20.000,-
5. Biaya Sumpah	: Rp.	100.000,-
6. Redaksi	: Rp.	10.000,-
7. Meterai	: Rp.	10.000,-
Jumlah		: Rp. 570.000,-

(lima ratus tujuh puluh ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya,  
Oleh,  
Pengadilan Agama Jember  
Panitera

**Drs. H. SUBANDI, S.H., M.H.**

hal. 11 dari 11 hal. Salinan Penetapan. Nomor 537/Pdt.P/2024/PA.Jr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)